

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mencari dan mendapatkan data untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan situs internet guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan penelitian ini. Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - e. Penetapan Pengadila Agama Sleman terkait dengan Perkara Perceraian
yang berhasil dimediasi, Penetapan Perkara Nomor
1310/Pdt.G/2018/PA.Smn
 - f. Putusan Pengadilan Agama Sleman terkait dengan Perkara Perceraian yang
Gagal di Mediasi, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2015/PA.Smn
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu memberikan
terhadap menjelaskan bahan hukum primer, terdiri atas :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. Jurnal
 - c. Pendapat ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang lain dalam penelitian ini yang relevan dengan
pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, secara signifikan dapat dijadikan
sebagai bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.
Bahan hukum tersier disini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
dan Kamus Hukum.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan metode Normatif. Dimana lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan diberbagai Perpustakaan di Yogyakarta.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hubungan antara narasumber dengan masalah yang sedang diteliti adalah keilmuan yang dimiliki. Penggunaan narasumber ini untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.² Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah bapak Sahril Fadli selaku Mediator dan ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasar pada penelitian hukum Normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier, yang dimana bisa didapatkan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Salah satu bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah data autentik rekapitulasi laporan perkara perceraian yang diterima dan

² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 175.

diputus serta yang berhasil dimediasi oleh Pengadila Agama Sleman Tahun 2014-2018.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secaralangsung dengan responden atau narasumber atau informan dengan tujuan mendapatkan informasi. Karena dalam penelitian ini mengambil data di Pengadilan Agama Sleman sehingga pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Mediator yaitu bapak Sahril Fadli dan Panitera ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sleman.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan efektif sehingga mudah untuk dimengerti, di interprestasikan dan ditarik kesimpulan.